



PUTUSAN

NOMOR 12/Pdt.G/2018/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

S M binti S M, umur 35 tahun (lahir di XXXXXX pada tanggal 10 Juli XXXXXX), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX Van XX bin XXXXX Van XX, umur 38 tahun (lahir di XXXXXX pada tanggal 6 Mei XXXXXX), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX XXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX, dengan Nomor : 12/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 15 November 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli XXXX yang telah dicatatkan di

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No.12/Pdt.G/2018/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/07/XXX/XXXX tanggal 7 Juli XXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di desa XXXXXX, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama hingga terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. XX XX XX binti XXXXX XX XX, umur 13 tahun;
 2. XXXXX XX XX binti XXXXX XX XX, umur 11 tahun;
 3. XXXXX XX XX bin XXXXX XX XX, 6 tahun
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
 - Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam yang membahayakan nyawa Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri hingga saat ini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari

Hal. 2 dari 11 halaman Put. No.12/Pdt.G/2018/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXX cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**XXXXXX XX XX bin XXXXX XX XX**) terhadap Penggugat (**S M binti S M**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas Nomor : 12/Pdt.G/2018/PA.Llk tanggal 22 November 2018 dan tanggal 30 November 2018, secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar berpikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No.12/Pdt.G/2018/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama S M binti S M dengan XXXXX XX XX bin XXXXX XX XX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Nomor : XX/07/XXX/XXXX Tanggal 7 Juli XXXX, bukti P.1;

B. Saksi

1. **XXXXX XXXXX binti XXXXX XXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT III Dusun II Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah XXXXX sepupu Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu Penyebab pertengkarannya yang terjadi dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hampir setiap hari Tergugat keluar malam dan pulang besok paginya dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 halaman Put. No.12/Pdt.G/2018/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX XXXXX bin XXXXXXXXXXXX XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun III RT.V Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penyebab pertengkarannya yang terjadi dikarenakan masalah ekonomi, dan Tergugat sering minum-minuman beralkohol;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No.12/Pdt.G/2018/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil positanya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun XXXXXX tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Tergugat dinyatakan berdomisili di Kabupaten XXXXXX XXXXXX yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama XXXXXX dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, dan telah nyata pada relaas panggilan Tergugat adalah akta otentik yang dibuat

Hal. 6 dari 11 halaman Put. No.12/Pdt.G/2018/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan telah terbukti berkediaman di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama XXXXXX berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 (empat) dan 5 (lima) saksi-saksi mengetahui langsung dengan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai menilainya sebagai fakta, dan saksi-saksi mengetahui tentang upaya perdamaian, sehingga releXX dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No.12/Pdt.G/2018/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli XXXX;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan Januari 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering minum-minuman beralkohol atau mabuk-mabukan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

Hal. 8 dari 11 halaman Put. No.12/Pdt.G/2018/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح .

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX XX XX bin XXXXX XX XX) terhadap Penggugat (XXXXX M binti S M);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No.12/Pdt.G/2018/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXX yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua, Dani Haswar, S.H.I dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.SI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dani Haswar, S.H.I.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I..

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 halaman Put. No.12/Pdt.G/2018/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No.12/Pdt.G/2018/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)